

Penyuluhan Terkait Label Halal Kepada Masyarakat dan UMKM di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya

¹⁾Pandu Legawa Ismaya*, ²⁾Hadi Yusuf Faturochman, ³⁾Gustira Endah Aprianti, ⁴⁾Maerani ⁵⁾Revita Permata Hati, ⁶⁾Rini Harningsih, ⁷⁾Rammy Aidzil Latief Rochjena, ⁸⁾Fadhiya Munggarani, ⁹⁾Dina Aulia Nuraeni, ¹⁰⁾Abraham Sebastian

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)} Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Universitas Bakti Tunas Husada, Indonesia

Email Corresponding: pandulegawa@universitas-bth.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Label halal MUI UMKM Pengabdian kepada masyarakat Tasikmalaya	<i>Label halal pada produk merupakan bentuk informasi sekaligus jaminan bahwa produk tersebut aman dan terhindar dari bahan yang haram. Namun, pemahaman masyarakat dan UMKM terkait label halal masih belum sepenuhnya dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi label halal. Label halal telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman label halal baik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM di Desa Agrasari Kota Tasikmalaya. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah presentasi dan tanya jawab serta diskusi dengan peserta. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan label halal, selain itu para peserta juga sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang label halal diharapkan dapat memberikan dampak positif yaitu berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk halal serta mendorong UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk yang mereka hasilkan.</i>
Keywords: Halal label MUI MSMEs Community Service Tasikmalaya	<i>The halal label on a product is a form of information as well as a guarantee that the product is safe and protected from haram ingredients. However, the understanding of the community and MSMEs regarding halal labels is still not fully understood, so socialization is needed to the public regarding information on halal labels. The halal label has been stipulated in the halal product guarantee regulations. The purpose of this community service activity is to analyze and find out the understanding of the halal label for both the community and MSMEs in Agrasari Village, Tasikmalaya City. The method of implementing the activities used is the presentation and questions and answers as well as discussions with participants. The result of the implementation of this activity is that there is an increase in knowledge and understanding related to the halal label, besides that the participants are also very active and enthusiastic in participating in counseling activities. With an increase in participants' knowledge and understanding of the halal label, it is hoped that it will have a positive impact, namely in the form of increasing public awareness of halal products and encouraging MSMEs to apply for halal certification on the products they produce.</i> This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha berlabel halal saat ini menjadi tantangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Sukoco et al., 2021). Adanya label halal pada suatu produk merupakan sarana untuk menginformasikan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dan terlindungi dari bahan, alat dan cara

produksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam (Salamah *et al.*, 2022). Prinsip labelisasi halal adalah informasi yang dapat diperoleh konsumen mengenai keyakinan akan kandungan dan nutrisi yang halal, secara syariah tidak ada unsur haram (Astuti dan Ruqiah, 2019).

Label halal yang tercetak pada produk memiliki fungsi yang sangat penting bagi konsumen, termasuk konsumen muslim, membuat mereka merasa aman saat makan, menenangkan hati dan pikiran konsumen, melindungi jiwa dan raga konsumen dari keterpurukan memakan makanan haram, serta sebagai kepastian dan perlindungan hukum (Hasan, 2014).

Minimnya label halal pada produk membuat konsumen khususnya muslim berhati-hati dalam memutuskan untuk mengonsumsi produk tersebut (Nurani *et al.*, 2020). Peraturan terkait dengan label atau logo yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (Dirjen POM RI) mewajibkan produsen makanan untuk membubuhkan label tambahan yang memberikan informasi tentang kandungan makanan tersebut (Bulan, 2016). Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh beberapa informasi yang dapat membantu mereka menentukan status kehalalan suatu produk.

Berdasar dari latar belakang fenomena di lapangan tersebut, maka perlu adanya sosialisasi terkait dengan pemahaman label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM karena secara tidak langsung adanya label halal pada suatu produk akan mempengaruhi nilai penjualan produk usaha yang dihasilkan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait dengan label halal kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya.

II. MASALAH

Produk yang dihasilkan oleh UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Argasari memiliki potensi yang besar untuk dapat berdaya saing. Namun, sayangnya masih banyak produk yang belum memiliki label halal pada produk yang dihasilkannya, sementara labelisasi halal pada produk dapat memberikan dampak secara langsung bagi konsumen sehingga percaya untuk membeli dan mengonsumsi produk tersebut.

Pelaku UMKM di wilayah kelurahan Argasari ini mempunyai keinginan kuat dalam membuat usahanya semakin berkembang serta memiliki kualitas yang lebih baik, diantaranya jaminan produk halal, supaya pemasaran produknya dapat berkembang dalam menjangkau wilayah yang lebih luas

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di kelurahan Argasari ini diantaranya:

- Kurangnya pengetahuan tentang jaminan produk halal dan dampaknya pada produk UMKM
- Minimnya pemahaman tentang urgensi label halal pada produk
- Minimnya pengetahuan tentang strategi pemasaran melalui branding kemasan yang ada label halanya.
- Pelaku UKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal itu sangat rumit, sehingga memilih menunda pengurusannya



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat

III. METODE

Lokasi Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 08 November 2022 yang bertempat di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya. Jumlah peserta yang hadir pada saat sosialisasi pemahaman label halal ini sebanyak 26 orang. Peserta berasal dari pelaku usaha UMKM di wilayah Kelurahan Argasari.

Tahapan Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan adalah ceramah dan tanya jawab atau diskusi dengan para peserta, yang dimaksud dengan ceramah ialah penerangan dan penuturan secara lisan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara para peserta sosialisasi. Kegiatan dilakukan dengan mengundang peserta kegiatan untuk berkumpul di Gedung Kelurahan Argasari. Tahapan kegiatan penyuluhan dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

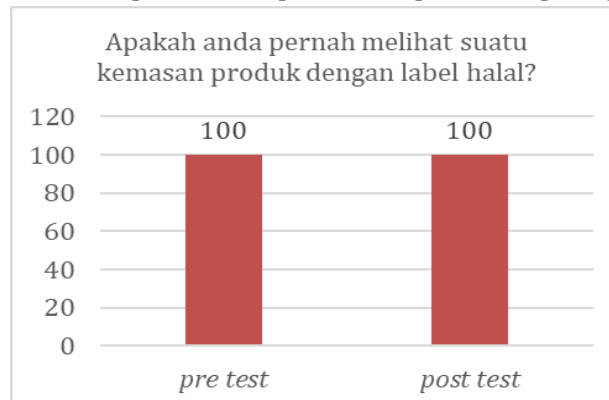
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Argasari. Program penyuluhan yang dilaksanakan diikuti secara antusias oleh peserta yang berjumlah cukup banyak yaitu 26 orang. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat dan para pelaku UMKM sangat tertarik dengan materi tentang pengenalan label halal, khususnya bagi para pelaku UMKM kegiatan ini menjadi pembuka jalan untuk mendapatkan informasi tentang pentingnya label halal bagi suatu produk. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimulai pada pukul 08.00-12.00 WIB di Ruang Pertemuan Gedung Kelurahan Argasari seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Foto Peserta dengan tim pelaksana kegiatan penyuluhan

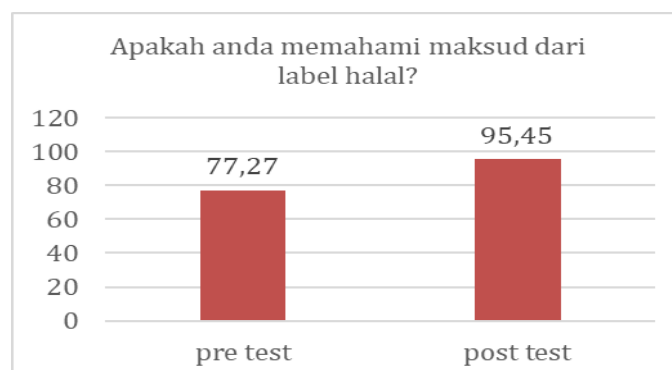
Pelaksanaan Sosialisasi Pemahaman Label Halal

Sebelum pemberian materi peserta terlebih dahulu diberikan soal *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta tentang label halal. Kemudian untuk mengetahui adanya pengaruh kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang label halal, setelah penyuluhan dilakukan kegiatan *post-test* kepada peserta. Soal *pre-test* dan *post-test* terdiri dari 4 pertanyaan tentang pemahaman label halal. Hasil rata-rata *pre-test* dan *post-test* dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.



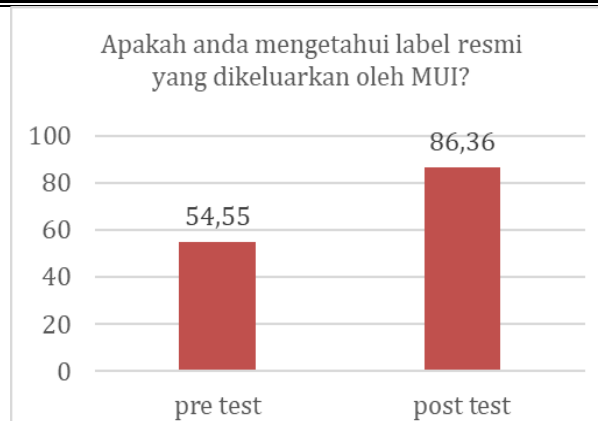
Gambar 4. Hasil *pre test* dan *post test* tentang kemasan produk dengan label halal

Pada Gambar 4 menunjukkan pada saat *pre test* dan *post test* semua peserta kegiatan yang menjadi subjek sasaran sudah pernah melihat label halal di kemasan suatu produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat maupun pelaku UMKM di Kelurahan Argasari telah memiliki perhatian terhadap elemen-elemen di suatu kemasan yang salah satunya yaitu label halal pada kemasan produk. Selain merek, kandungan produk, dan tanggal kedaluwarsa, label halal juga menjadi salah satu elemen yang harus dimiliki oleh makanan dan minuman. Menurut Nasrullah (2015), adanya label Halal menandakan bahwa suatu makanan atau minuman telah lulus uji kehalalan bahan, pengolahan dan penyimpanan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan MUI.



Gambar 5. Hasil *pre test* dan *post test* tentang maksud dari label halal

Terkait dengan pertanyaan maksud pemberian label halal pada kemasan produk dapat diketahui bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap maksud label halal yang tercantum pada produk setelah diberikan penyuluhan. Berdasarkan pada materi yang disampaikan dijelaskan bahwa label halal merupakan sebuah jaminan dari MUI bahwa produk makanan maupun minuman aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan maksud dari label halal diharapkan masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih produk untuk memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sudah terjamin kehalalannya



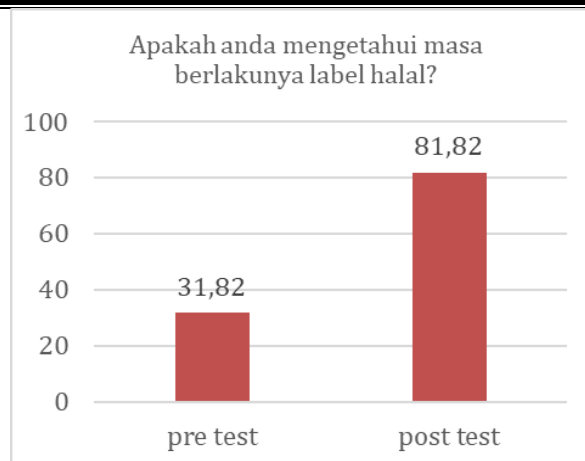
Gambar 6. Hasil *pre test* dan *post test* tentang label halal dari MUI

Sementara itu terkait dengan pemahaman peserta terhadap label halal resmi yang dikeluarkan oleh MUI, para peserta pada umumnya mereka telah mengetahui dan mampu mengungkapkan bahwa label halal MUI berbentuk lingkaran, dengan tulisan arab halal berlatar belakang hijau di tengah lingkaran. Selain label halal MUI, peserta juga mengetahui label halal terbaru BPJPH, mereka mengungkapkan, label baru label halal yang dikeluarkan BPJPH terdiri dari dua objek, yakni bentuk gunung dan surjan atau pola garis pada wayang kulit berbentuk piramid yang mengarah ke atas (Mutmainnah, 2022). Di bawah bentuk gunung dan motif Surjan terdapat tulisan Halal Indonesia. Berikut label resmi MUI dan BPJPH pada Gambar 7 di bawah ini.



Gambar 7. Label Halal a) MUI b) BPJPH

Sedangkan terkait dengan pemahaman peserta mengenai masa berlakunya sertifikat label halal, pengetahuan para peserta sangat bervariasi. Pada saat *pre test* masih sedikit yang mengetahui masa berlaku sertifikat halal ini, sedangkan pada saat *post test* setelah dilakukan pemaparan materi label halal para peserta mulai mengetahui mengenai masa berlaku label halal yang tertera pada produk seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8. Masa berlakunya sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI yaitu: a). Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, sedangkan daging yang ekspor, surat keterangan diberikan dalam setiap pengiriman, b) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat LPPOM, MUI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen terkait untuk segera mendaftar ulang. Pertama kali sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. Namun dengan adanya peraturan MUI berdasarkan nomor Kep-49/DHN-MUI/V/2021, mengalami perubahan masa berlakunya berubah menjadi 4 tahun. Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan ketentuan komposisi dari bahannya tidak berubah (Yuwana dan Hasanah, 2021).



Gambar 8. Hasil *pre test* dan *post test* tentang masa berlakunya label halal

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan ini dapat dilihat berdasarkan keaktifan dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung serta penilaian dari lembar kuesioner seperti yang terlihat pada Gambar 9.

Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para peserta yaitu masyarakat dan pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang label halal pada suatu produk. Dengan adanya penambahan wawasan tersebut, diharapkan juga dapat menghasilkan efek yang positif bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM diharapkan dapat mendorong mereka untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produk dihasilkannya. Selanjutnya diperlukan pendampingan pada peserta pelatihan untuk pengajuan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan.



Gambar 9. Antusiasme dan keaktifan para peserta selama kegiatan penyuluhan

V. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pemahaman label halal pada masyarakat dan pelaku UMKM Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya ini cukup berhasil yang ditandai dengan adanya keaktifan dan antusiasme dari para peserta, baik dalam mengikuti materi yang disampaikan maupun dalam kesempatan diskusi dan tanya jawab. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga mampu meningkatkan pemahaman para peserta mengenai label halal pada suatu produk. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta diharapkan mampu memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan

produk halal serta mendorong para pelaku UMKM untuk mengajukan proses sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya yang telah mendanai program pengabdian tahun 2022. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak Kelurahan Argasari dan masyarakat yang terlibat dan berkontribusi dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti A.R.T dan Ruqiah. 2019. Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. 1 (2): 142-146.
- Bulan, T.P.L. 2016. Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian sosis di Kuala Simpang kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 5(1), 431-439.
- Hasan K.N.S. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14 (2): 228-238.
- Mutmainnah. 2022. Implementasi Dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*. 2(1): 23-36.
- Nasrullah M. 2015. Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*. 13(2): 79-87.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. 2020. Penyuluhan sertifikasi halal bagi UMKM Jawa barat pada situasi pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126-139.
- Rahayuningsih E dan Ghozali ML. 2021. Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7 (1):135.
- Salamah, N., Guntarti, A., & Sunarti, S. 2022. Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan* (Vol. 4, No. 1, pp. 81-87).
- Sukoco, I., Fordian, D., Fauzan, F dan Kurniawati L. 2021. Penyuluhan makanan, bisnis kuliner, dan sertifikasi halal bagi pelaku UKM Kabupaten Pangandaran. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2):344-352.
- Yuwana, S.I.P dan Hasanah, H. 2021. Literasi Produk Bersertifikat Halal dalam Rangka Meningkatkan Penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*. 1(2): 104-112.